



**PUTUSAN**

**No. 1990 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANSORI, SH BIN MATYADI;**  
Tempat lahir : Demak;  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 13 Maret 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Karya Bakti RT.03, RW.07,  
Desa/ Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan,  
Kota Pekanbaru, atau Desa Turitempel RT.05,  
RW.01, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan, karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain :  
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Demak karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa ANSORI, SH bin MATYADI pada hari Selasa tanggal 06 April 2010 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di rumah PIRNO SUWITO Desa Wonosalam RT. 05 RW. 01 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1990 K/Pid/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Maret 2010 saat saksi korban ELIA ISRIATI binti PRAYITNO dan saksi MUKAYAN SPdI bin KANELANI berada di rumah saksi PIRNO SUWITO alamat Desa Wonosalam RT. 05 RW. 01 Kecamatan Demak Kabupaten Demak, saat itu terdakwa ANSORI, SH bin MATYADI mengaku sebagai Pengacara , disamping itu juga mengaku sebagai Anggota Badan Intelijen Negara (BIN), kemudian terdakwa mengatakan “Ini ada kesempatan/lowongan untuk menjadi CPNS guru honorer jalur khusus tanpa tes dan dapat jatah.” Selain itu terdakwa juga menceritakan tentang keberhasilannya memasukkan CPNS di daerah Sumatera, selanjutnya terdakwa juga mengatakan “Penerimaan CPNS ini tidak menggunakan uang dahulu, atau uang diserahkan setelah SK pengangkatan diterima oleh peserta.”

Kemudian setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban ELIA ISRIATI binti PRAYITNO tertarik untuk mengikuti penerimaan CPNS jalur khusus melalui terdakwa tersebut, selanjutnya saksi korban diminta menyerahkan surat lamaran dan biayanya sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), selanjutnya uang tersebut telah diserahkan kepada secara bertahap sesuai permintaan terdakwa bertempat di rumah , yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 6 April 2010 saksi korban menyerahkan uang sebesar 50 % sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk DP (uang muka).
- Pada tanggal 7 April 2010 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk mengurus penempatan.
- Kemudian pada tanggal 7 Juli 2010 saksi korban diminta melunasi biaya, selanjutnya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Kemudian pada tanggal 12 Juli 2010 saksi korban telah menyerahkan sisa uang pelunasannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dan ada tanda terima uang/kuitansinya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjanjikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS atas nama Saksi korban ELIA ISRIATI binti PRAYITNO akan keluar pada bulan April 2010, tetapi ternyata sampai sekarang Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS atas nama saksi korban ELIA ISRIATI binti PRAYITNO tidak keluar, dan terdakwa juga tidak mengembalikan uang saksi korban tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, saksi ELIA ISRIATI binti PRAYITNO mengalami kerugian sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

## ATAU

### KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa ANSORI, SH bin MATYADI pada hari Selasa tanggal 06 April 2010 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di rumah PIRNO SUWITO Desa Wonosalam RT. 05 RW. 01 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Maret 2010 saat saksi korban ELIA ISRIATI binti PRAYITNO dan saksi MUKAYAN SPdI bin KAELANI berada di rumah saksi PIRNO SUWITO alamat Desa Wonosalam RT. 05 RW. 01 Kecamatan Demak Kabupaten Demak, saat itu terdakwa ANSORI, SH bin MATYADI mengaku sebagai Pengacara , disamping itu juga mengaku sebagai Anggota Badan Intelijen Negara (BIN), kemudian terdakwa mengatakan "Ini ada kesempatan/lowongan untuk menjadi CPNS guru honorer jalur khusus tanpa tes dan dapat jatah." Selain itu terdakwa juga menceritakan tentang keberhasilannya memasukkan CPNS di daerah Sumatera, selanjutnya terdakwa juga mengatakan "Penerimaan CPNS ini tidak menggunakan uang dahulu, atau uang diserahkan setelah SK pengangkatan diterima oleh peserta."

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1990 K/Pid/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban ELIA ISRIATI binti PRAYITNO tertarik untuk mengikuti penerimaan CPNS jalur khusus melalui terdakwa tersebut, selanjutnya saksi korban diminta menyerahkan surat lamaran dan biayanya sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), selanjutnya uang tersebut telah diserahkan kepada secara bertahap sesuai permintaan terdakwa bertempat di rumah, yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 6 April 2010 saksi korban menyerahkan uang sebesar 50 % sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk DP (uang muka).
- Pada tanggal 7 April 2010 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk mengurus penempatan.
- Kemudian pada tanggal 7 Juli 2010 saksi korban diminta melunasi biaya, selanjutnya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Kemudian pada tanggal 12 Juli 2010 saksi korban telah menyerahkan sisa uang pelunasannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dan ada tanda terima uang/kuitansinya.
- Bahwa terdakwa menjanjikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS atas nama Saksi korban ELIA ISRIATI binti PRAYITNO akan keluar pada bulan April 2010, tetapi ternyata sampai sekarang Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS atas nama saksi korban ELIA ISRIATI binti PRAYITNO tidak keluar, dan terdakwa juga tidak mengembalikan uang saksi korban tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, saksi ELIA ISRIATI binti PRAYITNO mengalami kerugian sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tanggal 6 Maret 2012 sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANSORI BIN MATYADI bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANSORI BIN MATYADI berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 6 April 2010 dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dikembalikan kepada saksi Elia Isriati Binti Prayitno ;
  - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 7 April 2010 dengan nilai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dikembalikan kepada saksi Elia Isriati Binti Prayitno ;
  - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 7 Juli 2010 dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dikembalikan kepada saksi Elia Isriati Binti Prayitno ;
  - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 12 Juli 2010 dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dikembalikan kepada saksi Elia Isriati Binti Prayitno ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 33/Pid.B/2012/PN.Dmk. tanggal 5 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANSORI, S.H. BIN MATYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 6 April 2010 dengan nilai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 7 April 2010 dengan nilai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1990 K/Pid/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 7 Juli 2010 dengan nilai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 12 Juli 2010 dengan nilai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Elia Isriati Binti Prayitno.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 153/Pid/2012/PT.SMG tanggal 28 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 5 April 2012 Nomor : 33 /Pid.B/2012/PN.Dmk, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi ;
  1. Menyatakan Terdakwa ANSORI, SH BIN MATYADI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana PENIPUAN ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 6 April 2010 dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 7 April 2010 dengan nilai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 7 Juli 2010 dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 12 Juli 2010 dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi Elia Isriati Binti Prayitno;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : : 13/Akta.Pid/2012/PN.Dmk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Demak yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Agustus 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2012 kemudian Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 13 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

Bahwa Pemohon kasasi keberatan terhadap pertimbangan judex facti yang telah salah menerapkan hukum, yaitu dalam putusan perkara pidana No.153/Pid.B/2012/PT.Smg Juncto No.33/Pid.B/2012/PN.Dmk, telah berbuat sewenang-wenang dan mengabaikan ketentuan kaidah-kaidah Hukum sehingga berakibat pada terjadinya pelanggaran Hak azasi manusia pada diri pribadi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa,

Hal ini perlu Pemohon Kasasi sampaikan mengingat proses Pemeriksaan persidangan Perkara a quo dilakukan bersamaan dan merupakan satu kesatuan yang berhubungan sedemikian rupa dengan 5 (lima) perkara lain yang juga diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Demak dalam waktu yang bersamaan, dimana Pemohon Kasasi/Pemohon Pembanding/Terdakwa adalah subyek hukum yang didudukkan sebagai Terdakwanya" yaitu:

1. Perkara pidana No.2/Pid.B/2012/PN.Dmk;
2. Perkara pidana No.25/Pid.B/2012/PN.Dmk;
3. Perkara pidana No.26/Pid.B/2012/PN.Dmk;
4. Perkara pidana No.37/Pid.B/2012/PN.Dmk;
5. Perkara Pidana No.111/Pid.B/2012/PN. Dmk.

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1990 K/Pid/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara-perkara tersebut diatas telah pula diajukan banding dan telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang. Dengan putusan sebagai berikut:

1. Putusan Perkara No.2/  
Pid.B/2012/PN.Dmk; diajukan  
Banding dan di Putus Majelis  
Pengadilan Tinggi Semarang  
dengan putusan perkara No :  
148/Pid.B/2012/PT.Smg.
2. Putusan Perkara No.25/  
Pid.B/2012/PN.Dmk; diajukan  
Banding dan di Putus Majelis  
Pengadilan Tinggi Semarang  
dengan putusan perkara No :  
152/Pid.B/2012/PT.Smg.
3. Putusan Perkara No.26/  
Pid.B/2012/PN.Dmk; diajukan  
Banding dan di Putus Majelis  
Pengadilan Tinggi Semarang  
dengan putusan perkara No :  
149/Pid.B/2012/PT.Smg.
4. Putusan Perkara No.27/  
Pid.B/2012/PN.Dmk; diajukan  
Banding dan di Putus Majelis  
Pengadilan Tinggi Semarang  
dengan putusan perkara No :  
150/Pid.B/2012/PT.Smg.
5. Putusan Perkara No : 111/  
Pid.B/2012/PN. Dmk. (telah  
diajukan banding dan sedang  
dalam proses di Pengadilan  
Tinggi Semarang).

Dengan memperhatikan proses persidangan terkait seluruh putusan perkara-perkara tersebut di atas, serta mengingat keterhubungan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesamaan perbuatan pidana, tempus delicti, locus delicti, saksi-saksi, barang bukti serta modus operandi yang pada intinya merupakan pokok-pokok objek kajian dari proses pembuktian atas pemeriksaan persidangan dari ke-lima perkara pidana dimaksud, tampaknya suatu penyimpangan kalau tidak boleh dipandang sebagai kesesatan, yang secara tegas merupakan wujud dari kesalahan Judex Facti dalam menerapkan hukum. Akibat selanjutnya adalah terjadinya proses peradilan yang sewenang-wenang dan melanggar Hak Azasi Manusia Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Terdakwa.

Untuk sekedar memberikan tambahan prespektif serta "bukti (awal) " bagi Majelis kasasi untuk dapat melihat dengan jelas adanya "kedzaliman" yang sejak awal dialami oleh diri pribadi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dalam menjalani proses hukum atas ke- perkara-perkara pidana dimaksud, Pemohon Kasai/Pembanding/Terdakwa terlebih dahulu menekankan adanya keanehan serta ketidak laziman dalam praktik persidangan perkara pidana, yang dengan sangat mudah dapat dikonfirmasi kedalam proses hukum dari perkara-perkara pidana yang kini keseluruhannya telah diputus tersebut, yaitu

- Sama-sama Disidik oleh Penyidik yang sama,
- Sama-sama diajukan ke Persidangan dan dilakukan Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang sama,
- Sama-sama diadili dan di putus oleh Majelis Hakim yang sama .
- Lebih parah lagi ternyata bahwa putusan dari ke-lima perkara dimaksud, sama-sama dimusyawarahkan dan diputus pada hari dan tanggal yang sama;

yang membedakan antara putusan dalam perkara yang satu dengan perkara yang lainnya hanya mengenai tinggi rendahnya vonis pembedanaan.

Sebelum menyampaikan alasan-alasan hukum serta uraian lebih lanjut yang merupakan dasar fondasi argumentasi memori Kasasi yang kami susun ini, perkenankan terlebih dahulu kami menyampaikan fakta-fakta yang patut dianalisa dan dicermati dalam bentuk Tabel Perbandingan Pelaksanaan Proses Persidangan Sekaligus Data-Data atas perkara;

1. No.02/Pid.B/2012/PN.Dmk,
2. No.25/Pid.B/2012/PN.Dmk,
3. No.26/Pid.B/2012/PN.Dmk,

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1990 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. No.27/Pid.B/2012/PN.Dmk,dan

5.

TABEL PERBANDINGAN PELAKSANAAN PROSES PERSEDIAAN & DATA-DATA  
TERKAIT PROSES PERSEDIAAN PERKARA-PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA/PEMOHON BANDING PEMOHON KASASI  
DI PENGADILAN NEGERI DEMAK

No. PERKARA/ PUTUSAN	No.27/Pid.B/2012/PN.Dmk	No.27/Pid.B/2012/PN.Dmk	No.27/Pid.B/2012/PN.Dmk	No.27/Pid.B/2012/PN.Dmk	No.27/Pid.B/2012/PN.Dmk
1. VONIS PIDANA	1 Tahun, dan 6 bulan	1 Tahun, dan 18 bulan	1 Tahun, dan 6 bulan	2 Tahun	1 Tahun, dan 18 bulan
2. JELAS BUKAN BAKWAAN & PUTUSAN	Pasal 378 KUHP	Pasal 378 KUHP	Pasal 378 KUHP	Pasal 378 KUHP	Pasal 378 KUHP
3. MUSAHAFAH HAKIM BAKIM	2 April 2012	2 April 2012	2 April 2012	2 April 2012	2 April 2012
4. PEMERIKSAAN PUTUSAN	8 April 2012	8 April 2012	8 April 2012	8 April 2012	8 April 2012
5. MAJELIS BAKIM	1. KADITYO BANDAROWATI, SH, MKn 2. ENDANG SRI G.L. SUMBER SILAH 3. DWI SUGARTO, SH	1. KADITYO BAKOROWATI, SH, MKn 2. ENDANG SRI G.L. SUMBER SILAH 3. DWI SUGARTO, SH	1. KADITYO BAKOROWATI, SH, MKn 2. ENDANG SRI G.L. SUMBER SILAH 3. DWI SUGARTO, SH	1. KADITYO BAKOROWATI, SH, MKn 2. ENDANG SRI G.L. SUMBER SILAH 3. DWI SUGARTO, SH	1. KADITYO BAKOROWATI, SH, MKn 2. ENDANG SRI G.L. SUMBER SILAH 3. DWI SUGARTO, SH
6. JAKSA PE	SUCI UTAMLISH	SUCI UTAMLISH	SUCI UTAMLISH	SUCI UTAMLISH	SUCI UTAMLISH
7. KASASI/BAKIM	1. ALI BAKOROWATI, SH, MKn 2. NUR AZIZAH, S.Ag. 3. PRIMO SUWITO 4. MUHAMMAD ABERIL AZIZ 5. MAKSUM 6. AHMAD YASIN, SH 7. MELAYAN, S.Pd	1. SITI MUKASALAH 2. PRIMO SUWITO 3. MUHAMMAD ABERIL AZIZ 4. PRIMO SUWITO 5. MUHAMMAD ABERIL AZIZ 6. MAKSUM	1. BULLY EPRINDY, S.Pd 2. LINDA RIA PERIA A.Mn 3. ALI BAKOROWATI, SH, MKn 4. PRIMO SUWITO 5. MUHAMMAD ABERIL AZIZ 6. MAKSUM	1. AHMAD YASIN, SH 2. ALI BAKOROWATI, SH, MKn 3. SITI MUKASALAH 4. MUHAMMAD ABERIL AZIZ 5. PRIMO SUWITO	1. ELIA SIKATI 2. PRIMO SUWITO 3. MELAYAN, S.Pd
8. PELAPOR BAKIM KORBAN	ALI BAKOROWATI, SH, MKn	SITI MUKASALAH	BULLY EPRINDY, S.Pd	AHMAD YASIN, SH	ELIA SIKATI
9. TEMPOR DAN LOKUS DELICT BAKIM BAKWAAN JPU	21 Maret 2012 Des. Wonorejo, Kab. Demak	30 Maret 2012 Des. Wonorejo, Kab. Wonorejo, Kab. Demak	7 April 2012 Des. Wonorejo, Kab. Demak	8 April 2012 Des. Wonorejo, Kab. Demak	6 April 2012 Des. Wonorejo, Kab. Demak

Berpijak pada tabel yang telah kami sajikan pada halaman 4 (empat) memori Kasasi ini, nampak jelas bahwa Penyidik, Penuntut Umum, serta didukung dan dilegitimasi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Tingkat Pertama (dan selanjutnya didukung pula oleh Majelis Hakim Tingkat Banding melalui putusannya), telah sejak awal berkolaborasi dan berkonspirasi untuk memecah-mecah perkara berdasarkan jumlah para korban "Penipuan" yang ada.

Peristiwa pidana dalam perkara-perkara tersebut di atas yang sejatinya merupakan satu rangkaian perbuatan, dipecah (split) sedemikian rupa agar menjadi perkara yang seolah-olah berdiri sendiri-sendiri serta tidak terkait antara satu dengan yang lain.

Dengan model proses hukum serta pengadilan terhadap diri Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dimaksud, menjadikan jumlah keseluruhan pidana yang harus dijalani Pembanding/Terdakwa menjadi terakumulasi berlipat-lipat ganda melebihi maksimum pidana yang boleh dikenakan menurut hukum.

Akibatnya hal yang demikian telah menciptakan pelanggaran Hak Azasi Manusia yang nyata-nyata dialami diri Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, dengan bungkus prosedur proses hukum, hal mana seharusnya memberikan jaminan keadilan serta perlindungan terhadap Hak-Hak Azasi Manusia.

Entah dengan maksud, motivasi, serta latar belakang apakah yang membuat Judex Facti (Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak dengan didukung Majelis Hakim dalam tingkat Banding) nampak begitu semangat untuk mengadili dan memeriksa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa berkali-kali untuk selanjutnya menjatuhkan pidana yang apabila diakumulasi dapat melebihi hukuman seumur hidup.

Bila dilakukan analisa lebih teliti dan cermat dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam KUHP, dapat dikenali bahwa proses persidangan serta pokok perkara yang didakwakan kepada diri Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dalam ke-lima perkara a quo, pada hakekatnya dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan "Perbarengan (Concursus Delicten)" .

Identifikasi kualifikasi a quo didasarkan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Demak terhadap ke-lima perkara tersebut di atas, memperlihatkan kepada kita semua dimana beberapa perbuatan sejenis yang telah dilakukan Pembanding/Terdakwa (sameloop van strafbare feiten) pertama kali belum dijatuhi pidana, atau diantara perbuatan pidana yang pertama dengan perbuatan pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.

Selanjutnya sebagaimana mengacu pada kaidah hukum pidana terkait dengan keadaan dimaksud, menjadikan dua atau lebih perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa seharusnya diberkas dan diperiksa dalam satu perkara, dan terhadap diri Pembanding/Terdakwa hanya dijatuhkan satu pidana saja.

Dalam konteks ini tidak berlaku pemberatan, melainkan yang berlaku adalah peringanan (absorbsi stelsel) pidana karena dari beberapa perbuatan pidana itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu jumlah total pidana besar, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana dari masing-masing perbuatan pidana.

Lebih khusus dengan merujuk pada ketentuan Pasal 64 KUHP, lebih tepat kiranya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Pembanding/Terdakwa dalam ke-lima perkara a quo, dikategorikan sebagai suatu perbuatan berlanjut (vorgezette handling).

Dalam Pasal 64 KUHP, delik perbarengan berbentuk perbuatan berlanjut (vorgezette handling) diatur sebagai berikut:

1. "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1990 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda hanya dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

2. Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
3. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1), sebagai perbuatan berlanjut dan ni/ai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya lebih dari Rp. 25, maka ia dikenai aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406. "

Berdasarkan rumusan pasal 64 KUHP di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan berlanjut terdapat dua unsur;

- yang pertama, adanya perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran;
- kedua, antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Selanjutnya para ahli hukum pidana memiliki kesepahaman pendapat bahwa untuk terjadinya perbuatan berlanjut harus memenuhi tiga syarat atau diri pokok yang merupakan satu kesatuan, yaitu:

1. Harus adanya keputusan kehendak di pembuat, dalam arti rentetan beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak atau niat jahat;
2. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau paling tidak sama kualifikasinya;
3. Jarak waktu antara melakukan perbuatan pidana yang satu dengan yang lain tidak boleh terlalu lama atau harus tidak dalam tenggang waktu yang lama.

Mendasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam KUHP tersebut di atas, maka Judex Facti telah nyata-nyata berbuat sewenang-wenang dengan masih "memaksakan diri " untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pembanding/Terdakwa yang seharusnya tidak diberkas dan diadili sendiri-sendiri sebagaimana yang terjadi dalam proses persidangan perkara- perkara Nomor : 33/Pid.B/2012/PN.Dmk; beserta perkara pidana Nomor : 2/Pid.B/2012/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Dmk; Nomor : 25/Pid.B/2012/PN.Dmk; Nomor : 26/Pid.B/2012/PN.Dmk,  
No.27/Pid.B/2012/PN.Dmk, dan Nomor : 111/Pid.B/2012/PN.Dmk

Bukankah dengan merujuk pada Tabel Perbandingan Pelaksanaan Proses Persidangan Sekaligus Data-Data terhadap ke-lima perkara yang telah disajikan pada halaman 4 memori Kasasi ini, jelas-jelas nampak bahwa:

- Dalam perkara-perkara tersebut merupakan rentetan beberapa perbuatan pidana yang timbul dari satu kehendak diri Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa?
- Dalam ke-lima perkara tersebut perbuatan pidana yang didakwakan merupakan perbuatan pidana yang sejenis atau paling tidak sama kualifikasinya?
- Dalam perkara-perkara tersebut, Jarak waktu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana yang satu dengan yang lain hampir bersamaan dilakukan?

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Bahwa judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melampaui batas kewenangannya;

Bahwa judex facti telah mempertimbangkan dengan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHAP;

Bahwa judex facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan alternatif ke-1 Pasal 378 KUHP yakni Terdakwa berhasil membuat korban ELIA ISRIATI binti PRAYITNO tertarik atas alasan Terdakwa yang mengaku sebagai pengacara dan anggota BIN, dia memberi kesempatan korban untuk jadi PNS guru honorer jalur khusus tanpa test dan dia telah memasukan CPNS di daerah Sumatra, ELIA ISRIATI binti PRAYITNO kemudian diminta uang yang berjumlah RP.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) tetapi janji Terdakwa tidak terlaksana yang menjanjikan SK berhasil keluar pada April 2010;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1990 K/Pid/2012





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :  
**ANSORI, SH BIN MATYADI** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 9 April 2013 oleh Dr. H.M Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, SH., MH., dan Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH. MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;

**Hakim-Hakim Anggota :**

Sri Murwahyuni, SH., MH.,

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.,

**K e t u a :**

ttd./

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.,

**Panitera Pengganti :**

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1990 K/Pid/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)